



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/34/Kep/413.013/2019**

TENTANG

**PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menunjuk Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Menunjuk Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berwenang dan bertanggungjawab :

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

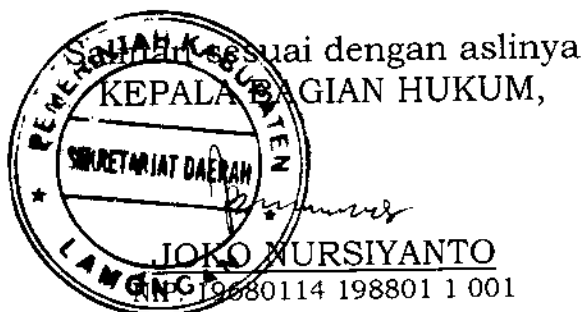
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang dimaksud.
-



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188 /34/KEP/ 413.013/2019

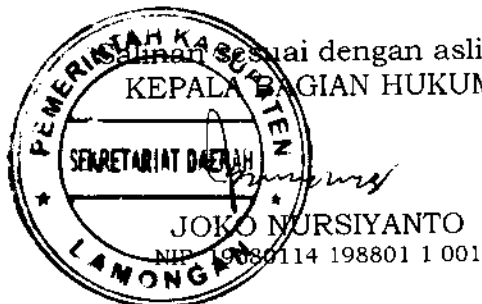
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

NAMA-NAMA PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA	KETERANGAN
1	2	3
1	dr. AINI MAS'IDHA, M. MRS. NIP. 19730223 200212 2 006	RSUD NGIMBANG
2	M. MUHADJIR, S.H., M.Si. NIP. 19610208 198602 1 005	DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN
3	ACHMAD EDWYN ANEDI, S. Sos.,M.M. NIP. 19720205 199201 1 003	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMONGAN
4	Ir. MULYONO NIP. 19660209 199503 1 001	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
5	dr. MOH. CHAIDIRI ANNAS, M.Mkes. NIP. 19661113 199703 1 002	RSUD Dr. SOEGIRI KABUPATEN LAMONGAN
6	PUJO BROTO IRAWAN P, S.E., M.M., M Kes. NIP. 19691008 199503 1 003	DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMONGAN
7	Drs. RUDI GUMILAR NIP. 19750218 199311 1 002	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN
8	Drs. MOH. KAMIL, M.M. NIP. 19611211 198603 1 016	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LAMONGAN
9	Drs. AGUS SUYANTO, M.M. NIP. 19620804 199111 1 001	INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN
10	MULYONO ARIF, S.H., M. Si. NIP. 19710905 200604 1 018	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
11	EKO PRIYONO, S.H., M.M. NIP. 19590130 198603 1 010	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN
12	SUGENG WIDODO, S.Sos., M.M. NIP. 19681219 198903 1 004	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMONGAN
13	Drs. ARIS WIBAWA, M.M. NIP. 19660125 199303 1 008	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMONGAN
14	Drs. EC. M. JUPRI, M.M. NIP. 19650920 199602 1 001	DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN
15	Drs. ISMUNAWAN, M.M. NIP. 19600619 198702 1 001	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
16	Ir. SUKRIYAH, M.M. NIP. 19621211 199203 2 002	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN
17	Drg. FIDA NURAIDA, M.Kes. NIP. 19660219 199303 2 007	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
18	Ir. SUYATMOKO, M.MA. NIP. 19640524 199202 1 001	DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN
19	SUDJITO, S.E. NIP. 19600119 199303 1 001	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMONGAN
20	SUPRAPTO, S.H. NIP. 19611118 198303 1 012	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
21	Drs. GUNADI, S. Sos., M.Si. NIP. 19650403 198603 1 030	DINAS KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

1	2	3
22	ANANG TAUFIK, S.STP., M.Si. NIP. 19750404 199602 1 003	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGAN
23	Dr. MUGITO, M.M. NIP. 19671024 198809 1 001	DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN
24	A. FARIKH, S.H., M.M. NIP. 19670516 199602 1 003	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN
25	Drs. MURSYID, M.Si. NIP. 19590517 198701 1 003	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
26	Drs. SUHARTO, M.M. NIP. 17630709 199203 1 007	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN
27	RUDJITO, SP., M.MA. NIP. 19630407 198710 1 001	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMONGAN
28	SULASTRI, S.Pd., M.M. NIP. 19660204 198703 2 013	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
29	BAMBANG HADJAR P, S.H. NIP. 19610914 198603 1 013	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN
30	KHUSNUL YAQIN, S.Si. NIP. 19670524 199302 1 004	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN
31	Drs. MOCH. WAHYUDI, M.M. NIP. 19661004 199503 1 002	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN
32	Dra. SULASTRI, M.Si. NIP. 19601227 198603 2 008	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
33	Drs. M. FAHRUDIN ALI FIKRI, M.Si. NIP. 19710424 199101 1 001	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN
34	Drs. ADI SUWITO, M.Pd. NIP. 19610326 198512 1 001	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
35	dr. TAUFIK HIDAYAT NIP. 19630702 198903 1 012	DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN
36	Ir. EKO AGUS TRIANDONO, M.Si. NIP. 19650809 199202 1 002	DINAS PU. BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN
37	M. ZAMRONI. S.Sos., M.Si. NIP. 19730707 199303 1 010	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMONGAN
38	Drs. HERY PRANOTO NIP. 19620805 198903 1 010	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
39	SLAMET ARIFIN, S.H., M.M. NIP. 19670803 200112 1 003	KECAMATAN SUKODADI
40	SUKRI, S.H., M.M. NIP. 19631105 198603 1 014	KECAMATAN MANTUP
41	DEDDY DIAN ALI, S.E., M.M. NIP. 19708814 200312 1 006	KECAMATAN PUCUK
42	SAMI'AN, S.E., M.M. NIP. 19700611 199302 1 003	KECAMATAN KARANGBINANGUN
43	SUJAT, S.H., M.M. NIP. 19660515 199112 1 002	KECAMATAN TURI
44	Drs. FADHELI PURWANTO, M.M. NIP. 19691125 198911 1 001	KECAMATAN PACIRAN
45	SIGIT YULI WINARKO, SP. NIP. 19640711 199203 1 005	KECAMATAN MODO

1	2	3
46	ANTON SUJARWO, S.Pd., M.M. NIP. 19710308 199803 1 011	KECAMATAN SOLOKURO
47	HARSONO, S.H., M.M. NIP. 19641205 098803 1 006	KECAMATAN SARIREJO
48	ERMAWAN RISTANTO, AP. NIP. 19730609 199311 1 001	KECAMATAN KEDUNGPRING
49	ZUBAERI, S.H., M.M. NIP. 19650514 198903 1 010	KECAMATAN TIKUNG
50	SYAM TEGUH WAHONO, S.H., M.M. NIP. 197111031 199203 1 002	KECAMATAN BLULUK
51	ROZIQIN, S.E., M.M. NIP. 19640311 198603 1 010	KECAMATAN NGIMBANG
52	Drs. PURWO HANDIYONO, M.M. NIP. 19690408 199803 1 016	KECAMATAN SUKORAME
53	ARIFIN, S.Pd., M.M. NIP. 19640504 199003 1 018	KECAMATAN KEMBANGBAHU
54	SARIONO, S.H., M.M. NIP. 19640615 199003 1 023	KECAMATAN BRONDONG
55	BAKTI APRIANTO, S.H., M.M. NIP. 19680415 199308 1 003	KECAMATAN KARANGGENENG
56	Drs. FATKHUR ROZI, M.M. NIP. 19640906 198603 1 019	KECAMATAN LAMONGAN
57	JOKO RAHARTATO, S.STP., M.AP. NIP. 19780514 199711 1 011	KECAMATAN DEKET
58	YULI WAHYUONO, S.H., M.M. NIP. 19660727 198903 1 006	KECAMATAN SEKARAN
59	HARWAH YUTOMO, S.H., M.M. NIP. 19730102 199602 1 001	KECAMATAN MADURAN
60	HERSAD, S.H., M.M. NIP. 19630603 198603 1 021	KECAMATAN SAMBENG
61	JARWITO, S.H. NIP. 19701022 199003 1 003	KECAMATAN SUGIO
62	SUJIRMAN SHOLEH, S.E., M.M. NIP. 19720909 200112 1 002	KECAMATAN KALITENGAH
63	SUWIGNYO, S.Sos. NIP. 19720501 199602 1 003	KECAMATAN GLAGAH
64	Ir. MULKAN, M.M. NIP. 19640714 198711 1 003	KECAMATAN BABAT
65	MOCH. NAIM, S.Sos., M.Si. NIP. 19690324 198903 1 007	KECAMATAN LAREN



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI